

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat, Infaq, Sedekah yang bisa disingkat dengan ZIS. Menurut istilah *syara* zakat adalah kadar harta tertentu, diberikan kepada yang berhak menerima dengan berbagai syarat semata-mata mencari ridha Allah. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan perkataan “yang wajib (dikeluarkan)” berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau *tathawwu'* seperti *shadaqah tathawwu* (sedekah sunnah).<sup>2</sup> Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT menyangkut harta, karena Allah SWT menjadikan harta sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia. Betapa pentingnya kedudukan zakat itu, sampai Al-Qur'an menyebutkan 8 kali dimana kata *iita Alzakah* selalu bergandengan dengan *iqaamuu Al-shalaah*, maka Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambing keseluruhan dan ajaran islam. Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah kekayaan yang harus dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha guna di distribusikan pada pihak yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Infaq merupakan harta seseorang atau

---

<sup>2</sup> Atik, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, Vol 10 No.1 2016, Hal.166

badan usaha yang dikeluarkan untuk kepentingan publik, sedangkan sedekah ialah harta atau non-harta seseorang atau badan usaha yang dikeluarkan untuk kepentingan umum selain zakat. Penulis memilih tema ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) karena salah satu jembatan untuk mengurangi kemiskinan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) berjalan baik jika didukung dengan penghimpunan yang menggunakan teknologi canggih mulai dari menghimpun yang berdampak hingga distribusinya menjadi efektif dan tepat sasaran.<sup>3</sup>

Sistem penyaluran zakat dari masa kemasa memiliki perbedaan. Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan pada kegiatan konsumtif. Tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (muzakki).<sup>4</sup> Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya, masyarakat Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis dan layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) karena secara demografik mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq, dan sedekah dianjurkan Allah telah mengakar kuat dalam

---

<sup>3</sup> Zalika Fauza, Nikita Zulyan Batubara, Muharram Al-Baraqy, Purnama Ramadani, "Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Pada E-Commerce LinkAja Syariah", Vol 3, No.1, Februari 2023.

<sup>4</sup> Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED (Center For Intrepreneurship Development), 2005), cet.1, hal 20.

tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat.<sup>5</sup> Untuk meningkatkan daya guna hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku yaitu, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>6</sup> Serta sesuai dengan syariat islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Penghimpunan dana zakat (*fundraising*) boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pengumpulan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.

Strategi, definisi pertama strategi di kemukakan oleh Chader, menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>7</sup> Dari definisi di atas penulis berpendapat bahwasannya strategi adalah cara yang dianggap terbaik

---

<sup>5</sup> M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa madani publisher, 2004), cet-1, hal.9.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: PT.Refika Aditama), tahun 2014, hal.4.

untuk digunakan dari suatu lembaga atau organisasi agar mencapai tujuan yang di inginkan.

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>8</sup> Kegiatan fundraising memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpati atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur.<sup>9</sup>

Keberhasilan *fundraising* dana sosial tergantung kepada pendayagunaan, pengelolaan dan pemahaman kepada masyarakat tentang fundraising dana tersebut, sehingga masyarakat tertarik untuk memberikan zakat, infaq dan sedekah. LAZISNU Kecamatan Boyolangu harus menyakinkan masyarakat untuk mempercayakan dana agar dikelola sehingga dapat bermanfaat secara optimal, sehingga dibutuhkan metode fundraising yang harus agar mendapatkan target dana yang diinginkan. Selain itu LAZISNU Kecamatan Boyolangu juga bisa mengkordinasikan setiap rantingnya, karena masih terdapat beberapa ranting yang belum aktif sehingga masyarakat yang ingin memberikan

---

<sup>8</sup> Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ,2006), hal.47.

<sup>9</sup> M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), tahun 2010, hal.25.

zakat, infaq dan sedekah mengalami kesulitan dan juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan.

UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) merupakan organisasi yang didirikan oleh NU Care LAZISNU Kecamatan Boyolangu dengan tujuan untuk membantu dalam penghimpunan, dan pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah yang berkedudukan di tingkat kecamatan. Di wilayah Kecamatan Boyolangu sendiri terdiri dari 17 desa. Di lingkungan NU Care LAZISNU Kecamatan Boyolangu sendiri sebagian ranting ada yang sudah berjalan dan sebagian nya belum terorganisasi. Karena sebagian masyarakat pemahaman yang terbatas terutama dalam menjelaskan kewajiban zakat dan perbedaan antara infaq dan sedekah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami keutamaan zakat, infaq, dan sedekah. Mereka mungkin tidak tahu bahwa zakat membersihkan harta dan memberikan pahala, sedangkan infaq dan sedekah memiliki manfaat yang besar, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Dibutuhkan upaya bersama dari lembaga-lembaga zakat, pemerintah, dan tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang zakat, infaq, dan sedekah.

Strategi *fundraising* menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau di jual oleh organisasi, serta kepada siapa akan dijual, Hamid Abidin menyatakan bahwa strategi fundraising merupakan alat

analisis untuk mengenai sumber pendanaan yang potensial, metode *fundraising* dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.<sup>10</sup> Melihat dari potensi yang luar biasa, strategi fundraising untuk zakat, infaq, dan sedekah di Kecamatan Boyolangu merupakan salah satu hal mendasar dalam menentukan dan menjalankan kegiatan yang ada di LAZISNU, layaknya zakat yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Bulanan LAZISNU Kecamatan Boyolangu Sebelum Tahun 2020 Dan Sesudah Tahun 2024**

Tahun	Pendapatan	Kenaikan	Persentase Kenaikan
2020	250.000.000	-	-
2021	320.000.000	70.000.000	28,0%
2022	410.000.000	90.000.000	28,1%
2023	560.000.000	150.000.000	36,6%
2024	730.000.000	200.000.000	39,3%

Berdasarkan data pendapatan LAZISNU Kecamatan Boyolangu tahun 2020–2024, terlihat bahwa lembaga mengalami peningkatan penghimpunan dana secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pendapatan berada pada angka Rp 250 juta dan meningkat menjadi Rp 730 juta pada tahun 2024. Data memperlihatkan bahwa strategi fundraising LAZISNU

---

<sup>10</sup> Hamid Abidin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola*, (Depok: Piramedia), tahun 2009, hal.134.

<sup>11</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zen, M.Hudri, *Zakat & Wirausaha*, hal.6.

Kecamatan Boyolangu pada periode 2020–2024 sangat efektif, terlihat dari peningkatan pendapatan, pertumbuhan tahunan yang konsisten, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Pertumbuhan yang semakin cepat di tahun-tahun akhir menunjukkan adanya akselerasi kinerja lembaga.

Masyarakat di Kecamatan Boyolangu meskipun umat Islam umumnya memiliki taraf hidup yang layak dan potensi zakat yang besar, realisasi penerimaan zakat jauh dari potensi tersebut. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebagian harta sebagai zakat serta pelaksanaan workshop dan sosialisasi mengenai zakat. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci, sehingga pemilihan individu yang akan mengelola zakat (amil zakat) harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Selain itu, peran aktif pemerintah dalam menjalin sinergi dengan LAZISNU sangat penting agar dana zakat dapat dikelola secara optimal untuk mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, LAZISNU Kecamatan Boyolangu terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, terutama untuk mendukung para pedagang dengan harapan meringankan beban mereka dan mengembangkan usaha. Namun, kenyataannya terdapat kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan penerimaan aktual, yang menunjukkan kinerja LAZISNU masih kurang optimal. Fenomena tersebut menunjukkan masih minimnya SDM masyarakat untuk berzakat di lembaga tersebut yang sudah tersedia di sekitarnya. Di samping

minimnya masyarakat untuk berzakat berkurangnya para amil atau pengelola zakat. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepercayaan muzakki, yang merupakan syarat mutlak bagi lembaga pengelola zakat agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Pemilihan alasan pada penelitian ini LAZISNU Kecamatan Boyolangu memiliki jumlah penduduk muslim yang besar dan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan adanya potensi zakat, infak, dan sedekah yang tinggi. Namun, realisasi penghimpunan ZIS belum sebanding dengan potensi tersebut. Kondisi ini menarik untuk diteliti karena memberikan ruang untuk menganalisis kesenjangan antara potensi dan realisasi sebagai fenomena empiris yang kuat.

Dalam proses penghimpunan dana (*fundraising*), Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah NU (LAZISNU) Kabupaten Tulungagung terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi kepada masyarakat setempat sehingga menciptakan kesadaran kepada calon donatur agar menyalurkan hartanya untuk berzakat, infaq maupun shadaqah. Namun dari upaya tersebut, perolehan dan ZIS di LAZISNU Kabupaten Tulungagung untuk saat ini sebagian besar masih berasal dari Pegawai Negeri Swasta. Mengunggah dan memperkuat kesadaran serta keyakinan masyarakat di Kabupaten Tulungagung bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan maka dari itu LAZISNU Kabupaten

Tulungagung mempunyai program Kesehatan, NU Peduli Bencana, Ekonomi, Pendidikan, Sosial Keagamaan.

Berdasarkan uraian diatas serta fakta di lapangan terkait dengan strategi yang digunakan LAZISNU Kabupaten Tulungagung maka fokus penelitian ini yaitu mengulas tentang bagaimana penerapan strategi fundraising dalam meningkatkan zakat, infaq, sedekah unit pengumpulan zakat (UPZ) penyusun tertarik untuk mengulas tentang bagaimana LAZISNU Kabupaten Tulungagung dengan judul penelitian **“Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Zakat, Infaq, Sedekah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pada LAZISNU Kecamatan Boyolangu”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini tidak keluar dari konteks maka dikerucutkan menjadi rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah oleh UPZ di Kecamatan Boyolangu ?
2. Bagaimana faktor yang mendukung pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah oleh UPZ di Kecamatan Boyolangu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi fundraising LAZISNU Kecamatan Boyolangu dalam penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah. Untuk

memudahkan pencapaian tujuan tersebut penulis mempunyai tujuan dari sub masalahnya yaitu :

1. Mengetahui implementasi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah oleh UPZ di Kecamatan Boyolangu.
2. Mengetahui faktor yang mendukung pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah oleh UPZ di Kecamatan Boyolangu.

#### **D. Manfaat Peneliti**

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang strategi fundraising dalam penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah. Bagi para pembaca khususnya mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf dan dapat berguna bagi banyak pihak sebagai referensi atau perbandingan bagi kajian ilmu yang akan datang.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang manajemen penyaluran dana zakat, selain itu peneliti juga dapat mengetahui strategi fundraising untuk zakat, infaq, sedekah yang ada di Kecamatan Boyolangu.

###### b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Ramatullah Tulungagung.

c. Bagi MWC LAZISNU Kecamatan Boyolangu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi LAZISNU Kecamatan Boyolangu sebagai acuan dalam melakukan evaluasi, menjadi referensi, serta bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan untuk mendukung upaya membantu masyarakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Zakat, Infaq, dan Sedekah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada LAZISNU Kecamatan Boyolangu”. Maka penulis perlu memandang untuk memberikan penegasan istilah yaitu secara konseptual dan operasional :

a. Secara Konseptual

a. Strategi

Secara etimologi, kata strategi berasal dari Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa

peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.<sup>12</sup> Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti seni para jenderal. Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasinya akan tercapai.<sup>13</sup>

Strategi organisasi merupakan perencanaan terpadu yang dirancang oleh suatu organisasi untuk meraih sasaran jangka panjangnya. Strategi ini melibatkan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya secara optimal, menyusun aktivitas secara terarah, serta merespons dinamika dan tantangan dari lingkungan eksternal agar organisasi dapat terus bersaing dan menjalankan perannya secara efisien.

---

<sup>12</sup> Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel. "*Prinsip dan Strategi Dakwah*" (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hal.76.

<sup>13</sup> George A. Steiner dan B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 1997), hal.18.

b. *Fundraising*

*Fundraising* berarti mengumpulkan dana dan orang yang mengumpulkannya adalah fundraiser. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, dan pengerahan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* juga diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>14</sup>

*Fundraising* organisasi adalah proses penggalangan dana yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, atau operasionalnya. Proses ini dapat melibatkan berbagai metode, seperti mengadakan acara amal, kampanye donasi, kerja sama dengan sponsor, atau pengajuan bantuan kepada lembaga pendukung, dengan tujuan memperoleh sumber pendanaan dari pihak luar.

---

<sup>14</sup> Aminol Rosid Abdullah, “*Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*” (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, September 2021), hal.99.

c. Strategi *Fundraising*

Strategi memiliki arti jendral (dalam bahasa Yunani) awalnya strategi memiliki istilah yaitu dari kejadian pertempuran yang menjadi siasat dalam mengatasi lawan. Akhirnya strategi ini tumbuh sebagai alat untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta seluruh aktifitas organisasi lainnya.<sup>15</sup>

*Fundraising* ini adalah aktivitas penghimpunan dana untuk mencapai misi serta tujuan lembaga dalam suatu kegiatan operasional lembaga. *Fundraising* juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan mendorong warga untuk mengumpulkan zakatnya pada lembaga.<sup>16</sup> Strategi *fundraising* menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh organisasi, serta kepada siapa akan dijual. Faktor internal merupakan seluruh kondisi, potensi, serta sumber daya yang berasal dari dalam organisasi dan berada dalam kendali manajemen. Dalam kajian manajemen strategis, faktor internal digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi. Analisis ini mencakup unsur-unsur seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem

---

<sup>15</sup> Fred R, Daviid, *Manajemen Strategi Komsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 30

<sup>16</sup> April Purwantoo, *Manajemen Fundraising: Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Teras, 2009), hal. 18

manajerial, aset lembaga, serta budaya organisasi.<sup>17</sup> Faktor eksternal merupakan berbagai kondisi dan dinamika yang berasal dari lingkungan di luar organisasi. Faktor ini berada di luar kendali langsung lembaga, namun sangat memengaruhi peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam pelaksanaan strategi. Analisis faktor eksternal meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, teknologi, hukum, demografi, dan lingkungan industri.<sup>18</sup>

Hamid Abidin menyatakan bahwa strategi fundraising merupakan alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode fundraising dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.

d. Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat secara etimologi berasal dari Bahasa Arab, bentuk *masdar* (*zakaa al-syai 'u*) dari kata *zakaa-yazkii-zakaatan* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat juga dapat diartikan menambah. Dapat disimpulkan bahwa zakat artinya keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan, serta penambahan. Menurut syara' (terminologi) zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu, atau nama bagi suatu harta tertentu dengan cara-cara tertentu. Jatah yang dipungut dari harta ini disebut zakat karena dapat membuat orang

---

<sup>17</sup> Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*.

<sup>18</sup> David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*.

yang membayarnya bertambah dan melimpah isinya, menjaganya dari berbagai musibah, dan disamping itu juga membuat jiwa orang yang menyedekahkannya menjadi suci. Sementara itu, untuk menghubungkan makna tersebut, baik secara bahasa atau *syara'* bahwa zakat itu walaupun secara lahirnya mengurangi kualitas harta, namun dari sisi pengaruh (*atsar*) justru menambah keberkahan dan jumlahnya. Apabila manusia telah menunaikan atas apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan cara menunaikan hartanya bisa jadi Allah SWT akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak pernah diduga sebelumnya.<sup>19</sup>

Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sementara menurut termologi syariat, pengertian infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan

---

<sup>19</sup> Dr. Agus Hermanto, M.H.I dan Rohmi Yuhani'ah, M.Pd, "*Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf)*" (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Januari 2023), hal.17-18.

kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>20</sup>

Sedekah etimologi, kata sedekah berasal dari Bahasa Arab shodaqoh yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang sunahkan. Namun, setelah kewajiban zakat disyari'atkan dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata shadaqah maka shadaqah mempunyai dua arti. *Pertama*, shadaqah sunah atau *tathawwu'* (sedekah). *Kedua*, shadaqah wajib (zakat). Sementara secara *syara'* (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contohnya, seperti memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan.<sup>21</sup>

#### e. Unit Pengumpulan Zakat

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah lembaga atau unit yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzakki) dan menyalurkannya kepada mustahik (penerima zakat). UPZ sering kali merupakan bagian dari organisasi atau lembaga yang lebih besar seperti masjid, yayasan, atau lembaga zakat lainnya.

Tugas utama UPZ adalah:

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal.203.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal.1-2.

- 1) Mengumpulkan Zakat : memfasilitasi para muzakki untuk menunaikan zakatnya, baik zakat mal, zakat fitrah, maupun zakat profesi.
- 2) Mendistribusikan Zakat : setelah terkumpul zakat tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat islam, seperti Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fasibilillah, Ibnu sabil.

UPZ juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan penyaluran zakat berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

f. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah NU (LAZISNU)

NU Care-LAZISNU adalah rebranding dan sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga filantropi NU. NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat Muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas.

b. Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah strategi fundraising untuk zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISNU Kecamatan Boyolangu

maksudnya adalah bagaimana sistem fundraising dana zakat agar program yang diterapkan LAZISNU Kecamatan Boyolangu bisa berjalan dengan baik dan konsisten untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah.

#### **F. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Banyak orang yang belum memahami pentingnya zakat, infaq, dan sedekah sehingga tanpa pemahaman yang cukup dan partisipasi masyarakat bisa rendah.
2. Banyak lembaga amal dan penggalangan dana yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan sumbangan dari masyarakat, sehingga LAZISNU perlu memiliki strategi yang menonjol.
3. Perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan LAZISNU untuk terus beradaptasi. Jika tidak mereka bisa tertinggal dalam metode penggalangan dana yang lebih modern.

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini lebih bisa fokus untuk dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini difokuskan pada strategi fundraising yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam meningkatkan perolehan dana zakat, infaq, dan sedekah.

2. Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi Zakat, Infaq, dan Sedekah tanpa mengulas lebih lanjut mengenai proses distribusi atau penyaluran dana tersebut.
3. Fokus pada pengukuran dampak jangka pendek dari fundraising.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi ini mudah untuk dipahami oleh pembaca maka sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari atas :

#### 1. Bagian Awal

Terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

#### 2. Bagian Utama

Pada bab ini terdiri enam bab dan dari setiap bab tersebut mempunyai sub bab pembahasan tersendiri. Agar dapat menghasilkan pembahasan yang mudah dipahami maka sistematika pada bagian ini disusun sebagai berikut :

- a) BAB I Pendahuluan, berisi tentang penjelasan singkat dan mudah dipahami mengenai tujuan penulisan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Dan Sistematika Penulisan.

- b) BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri dari tinjauan umum.

- c) BAB III Metode Penelitian, karena penelitian ini dilakukan langsung di lapangan, bab ini berisi :  
Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap Tahap Penelitian.
  - d) BAB IV Hasil Penelitian  
Berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.
  - e) BAB V Pembahasan  
Berisi tentang analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.
  - f) BAB VI Penutup  
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran/rekomendasi.
3. Bagian Akhir
- Teori dari : daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.